

## Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)

Said Atabik<sup>1)</sup>, Muhammad Ghozali<sup>2)</sup>, Amir Reza Kusuma<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

\*Email korespondensi: [amirrezakusuma@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:amirrezakusuma@mhs.unida.gontor.ac.id)

### Abstrak

Nowday its many transaction model has been developed and the research is needed, at first humans transacted with the concept of bartering and in this time humans can transact using a virtual money, in the fiqhiyah rule the terms of the transaction is akad and in this day and age human only using his device to transaction. Such us Go-Jek application product on Go-Mart Services that makes human easier to get his desire goods, so there is an terms that must be in that transaction and the contract used mus be in accordance with Islamic syariah, in this case the product uses ijarah contract, qard and wakalah bil ujah. Then there needs to be more analysis of this service to meet the elements in the fiqh rule so that muslims are allowed to use it.

**Keywords:** transaction, contract, Go-Jek, Go-Mart, Wakalah Bil Ujah

**Saran sitasi:** Atabik, S., Ghozali, M., & Kusuma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3317-3322. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>

### 1. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan bahkan terus mengalami perkembangan, tidak terkecuali dalam bertransaksi, badan usaha pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil pada operasional dan kontraknya didirikan. Masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan sistem tersebut karena menjadi kebutuhan, banyak produk yang di tawarkan untuk memenuhi kebutuhan, para pengembang melihat dari sisi peluang dari majunya teknologi untuk diaplikasikan dalam pembiayaan. Banyaknya produk transaksi seperti pembayaran uang virtual seperti Go-pay yang merupakan produk dari Go-Jek, merubah cara bertransaksi masyarakat dengan pembayaran bersifat asset atau kas. Dalam pengembangan perekonomian Indonesia *fintech* sangat berpengaruh besar, meningkatnya roda perekonomian masyarakat dari segala pelaku ekonomi bawah, menengah dan atas menjadi salah satu efek dari moda pembiayaan tersebut. (Rakhmanita & Anggarini, 2020)

Dalam hal ini perkembangan digital sangat berpengaruh besar terhadap lajunya perekonomian di Indonesia, bahkan transaksi yang digunakan dengan

moda digital seperti ponsel, dari moda tersebut masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai hal dengan hanya mengunggah suatu aplikasi pembiayaan masyarakat bisa memakai untuk bertransaksi dalam bentuk apapun. Salah satu moda tersebut adalah Go Mart, yang mana produk ini dimiliki oleh PT Gojek Indonesia. (Mujahid, 2019)

PT Go-Jek Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Perusahaan ini fokus pada pembiayaan digital dan moda layanan yang sangat berpengaruh dalam roda transaksi di Indonesia, fitur yang mudah di akses dan digunakan menjadi pilihan berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, banyak jasa yang ditawarkan dalam aplikasi ini seperti Go-Food, Go-Send, Go Jek, Go Mart dan lain sebagainya. Pengguna hanya perlu mengakses dan mengunggah aplikasi ini menggunakan playstore bagi pengguna android atau appstore bagi pengguna Ios. (*Go-Jek Indonesia*, t.t.) Salah satu fitur yang di tawarkan yaitu moda jasa pesan antar barang atau yang dikenal sebagai Go-Mart, fitur ini baru muncul pada tahun 2015 yang merupakan pengembangan dari fitur sebelumnya yang sudah pernah ada. Fitur yang di tawarkan sangat diminati oleh segala kalangan

masyarakat. Tujuan di dirikannya Go-Mart adalah untuk membangun UMKM dalam memasarkan produknya, misi sosial juga menjadi landasan produk ini didirikan.(Caroline, 2016) Mekanisme transaksi seperti ini dikenal dengan Wakalah, yang mana akad ini adalah menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu atau yang kita kenal dalam bahasa arab yaitu *tafwidh*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan spesifikasi mengenai fitur Go-Mart di aplikasi Go-Jek dan tinjauan secara hukum ekonomi Islam, metode pengumpulan data dan studi literatur untuk melakukan analisa menggunakan metode deskriptif dengan pola induktif untuk menggambarkan suatu hal dengan pengumpulan data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Kewirausahaan sosial telah disadari memberikan dampak sosial yang besar, terutama dalam mensejahterakan. Inovasi dan ide yang di luar batas pemikiran umum (out of the box) menjadi instrumen utama. Selain itu, kecerdasan emosional yang dimiliki oleh wirausaha sosial terus mendorong untuk mencari peluang dalam melakukan perubahan sosial. Karakteristik seorang wirausaha yang berani mengambil risiko menandakan sebagai seseorang yang tangguh dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat miskin menjadi pendorong untuk melakukan perubahan yang signifikan melalui inovasi sosial. Pendekatan kewirausahaan membuka jalan bagi pemerataan distribusi ekonomi.(Latief dkk., 2022) Selain itu, gagasan baru yang kreatif dalam konsep kewirausahaan seringkali melewati batas-batas tradisi dalam aktivitas ekonomi yang berlaku secara konvensional.

Maka dari itu, Salah satu strategi untuk menanggulangi hal ini adalah mewujudkan kewirausahaan desa dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh komunitas masyarakat desa untuk merubah kondisi sosial pedesaan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang undang tersebut menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dengan Kelompok Afinitas diharapkan berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan.(Syamsuri, 2019)

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencukupi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sudah seyogyanya kita mendukung keberhasilan program yaitu salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan yaitu dengan diadakannya kelompok afinitas yang didasarkan pada ikatan kebersamaan, kecocokan, kepercayaan, kerjasama, dan kepentingan visi serta misi yang sama antar anggota.(Fadillah dkk., 2022a) Afinitas juga menjadi wadah bagi kelompok besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.

### 3.2. Pembahasan

#### 3.1.1. Makna Wakalah

Secara makna dari bahasa arab, *Wakalah* adalah (Perwakilan) dari segi istilah yaitu menyerahkan tugas kepada orang lain untuk melakukan urusan tertentu sesuai dengan syariat Islam, juga didefinisikan sebagai saat dimana individu memberi tugas atau kuasa kepada seseorang untuk menjadi wakil dari dirinya. (Rizal, 2015) sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 6 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بوكيل

*Artinya : Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.*

Dalam kitab *Fathun Qarib* dijelaskan bahwa definisi dari wakalah juga termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Disebutkan dalam hadist Muttafaq Alih bahwa Rasulullah mewakilkan urusannya yang berkenaan dengan zakat kepada petugas zakat untuk menarik zakat, juga dalam hadist yang lain disebutkan bahwa Rasulullah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah dalam menerima Ramlah binti abi sufyan dalam riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi (Rusyda Fauziah Azzadi, 2019) :

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ السَّعَاءَةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ

Artinya : “Sesungguhnya Nabi saw, mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat.” (HR. Bukhari Muslim)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الصَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Dlamry dalam menerima pernikahan Ummi Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan.” (HR. Al-Baihaqi).

### 3.1.2. Dasar Hukum Wakalah

#### a. Al-Qur'an

Seperti yang kita ketahui bahwa segala jenis akad bersumber dari Al-Qur'an, (Fadillah dkk., 2022b) seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf Ayat 55 yang berbunyi :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Artinya : Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

#### b. Hadist

Dalam hadist yang bercerita tentang perwakilan seperti yang dilakukan Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi ;

أَلِ الْخُرُوجِ أَرَدْتُ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ فَخْدِ بْنِ بَجِيرٍ وَكَيْلِي أَنْتِ إِذْ فَقَالَ مَرَّ صَ النَّبِيِّ فَأْتَيْتُ رَحَابَةَ (داود ابورواه) وَسَقَّ عَشْرَ خَمْسَةَ مَنُو

Artinya: Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (HR. Abu Daud)

#### c. Ijma'

Para ulama bersepakat bahwa Wakalah merupakan akad yang dianjurkan atau dibolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong dalam hal kebaikan namun jika unsur tolong-menolong tersebut dalam keburukan maka tidak dibolehkan atau haram, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

### 3.1.3. Wakalah bil-Ujrah

Wakalah atau wakilah secara bahasa ialah perlindungan Al-Hafidz, pencukupan Al-Kifayah, tanggungan Ad-Dhamman, atau pendelegasian At Tafwidh, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Dalam fatwa DSN MUI menyatakan Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujah. Sementara ujah dalam pelaksanaan Wakalah adalah imbalan (fee) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian ujah dalam wakalah tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil. (Madinah, 2019)


**3.1.4. Rukun dan Syarat Wakalah bil Ujrah**

Menurut madzhab hanafi rukun wakalah hanya ada dua saja yaitu *ijab* dan *Qabul* sedangkan menurut jumhurul ulama, rukun dalam akad wakalah ada lima yaitu :

- a. *Muwakil*, atau orang yang mewakilkan dan syarat bagi muwakkil adalah pemilik barang.
- b. *Wakil*, atau orang yang mewakili dan syarat bagi wakil adalah baligh, berakal dan mumayyiz.
- c. *Muwakil fihh*, prakara yang bisa diwakilkan kepada orang lain seperti belanja ke pasar.
- d. *Lafdzul akad*, serah terima atau sighthat yang didalamnya terdapat *ijab* dan *qabul*.
- e. *Ujrah*, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui.

**3.1.5. Go-Mart**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Go-Mart adalah produk dari Go-Jek yang dinaungi oleh PT. Go-Jek Indonesia, yang melayani costumer untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah, dalam hal ini para pengguna membeli barang-barang sesuai yang diinginkan dengan toko yang sudah bekerja sama dengan Go Mart lalu diantarkan kepada konsumen untuk diserahkan lalu dibayarkan sesuai dengan pesanan. (*Apa itu GoMart?*, 2022)



Gambar 1. Skema Go-Mart

**Analisis Penerapan akad Wakalah bil Ujrah pada Go-Mart**

Dalam transaksi yang digunakan pada aplikasi Go-Mart terdapat tiga akad yang digunakan, termasuk didalamnya adalah akad sewa menyewa, jual beli dan wakalah bil ujrah, menurut syariat islam transaksi menggunakan aplikasi jenis ini sudah sesuai dengan hukum syariat, karena dalam rukun dan syaratnya sudah memenuhi kriteria sesuai hukum muamalah dalam islam. Layanan dalam aplikasi ini melibatkan

beberapa pihak yang terlibat seperti : (Husniyyah, 2020)

- a. Pihak pertama, yaitu Perusahaan Go-Jek sebagai penyedia jasa
- b. Pihak kedua, yaitu pengguna aplikasi Go-Jek atau kostumer
- c. Pihak ketiga, yaitu mitra Go-Jek atau pengemudi
- d. Pihak keempat, yaitu toko atau penyedia barang yang telah bermitra dengan perusahaan Go-Jek

Analisa penerapan akad yang digunakan dalam aplikasi ini tentunya tidak hanya satu, dalam produk layanan Go-Mart yang dinaungi oleh perusahaan Go-Jek Indonesia ada beberapa akad yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a. Akad Ijarah (Sewa Menyewa), akad ini terjadi karena antara lain
  - 1) Antara perusaha Go-Jek dengan Pengemudi.
  - 2) Antara perusahaan Go-Jek dengan customer atau pengguna jasa aplikasi.
  - 3) Antara perusahaan Go-Jek dengan toko atau toserba yang telah bermitra dengan aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart.
- b. Akad jual beli.
  - 1) Pengguna aplikasi dengan toko atau toserba yang telah bermitra dengan perusahaan Go-Jek.
  - 2) Pengemudi atau driver Go-Jek dengan toko atau toserba yang telah bermitra dengan Go-jek pada aplikasi Go-Mart.
- c. Akad wakalah bil ujrah.
  - 1) Pengguna aplikasi dengan pengemudi atau driver perusahaan Go-Jek pada aplikasi Go-Mart.

Sesuai dalam fatwa (DSN-MUI) bahwa Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. (Fadillah & Kusuma, t.t.) Akad wakalah bil ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang. Ujrah adalah imbalan yang wajib dlbayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil. (DSN-MUI, 2017)

Dalam hal ini Wakalah bil Ujrah adalah sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang

tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya disertai dengan pemberian imbalan. (Muslih dkk., 2021) Akad wakalah pada Go-Mart terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan barang kepada perusahaan gojek dalam layanan Go-Mart melalui drivernya dan kemudian driver menuju ke toko atau toserba yang bermitra dengan perusahaan Go-Jek tersebut dan driver mengantarkan pesanan ke tempat pemesanan. Setelah pesanan tadi sampai, maka pelanggan akan melakukan dua jenis transaksi, yaitu:

- a. Driver Menyerahkan nota pembayaran pemesanan barang kepada customer.
- b. Driver mendapatkan upah atau *ujrah* dari jasa pengantaran barang yang dipesan

Dengan transaksi jenis ini bahwa akad jual beli yang dilakukan adalah konsekwensi dari proses pemesanan pada awal mula customer menggunakan jasa ini, unsur kemudahan juga resiko bisa terjadi karena pada jenis layanan ini driver atau mitra Go-Jek mendapat pesanan dan membelikan barang sesuai dengan pesanan customer atau pengguna jasa. Secara tidak langsung pengguna aplikasi atau customer memiliki hutang kepada driver atau mitra perusahaan aplikasi (Ihsan dkk., t.t.)Go-Jek, namun hutang tersebut tidak menjadi kendala karena pada aslinya customer hanya menunda pembayaran dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Go-Jek pada layanan Go-Mart. manfaat yang bisa diambil dari jasa ini adalah unsur maslahat karena memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus pergi secara langsung ke toko atau mitra yang bekerjasama dengan perusahaan Go-Jek melalui jasa Go-Mart.(Nurazizah, 2019)

#### 4. KESIMPULAN

Pada zaman yang berkembang seperti ini banyak sekali jenis transaksi yang muncul sehingga para konsumen harus benar-benar bisa mengkaji sebelum menggunakan jenis transaksi seperti ini, pada layanan Go-Mart pada aplikasi Go-Jek tentunya bertujuan untuk memudahkan para konsumen untuk mendapatkan apapun yang diinginkan sehingga perlu dikaji unsur syariah yang ada dalam jenis transaksi layanan tersebut. Dalam kaidah fiqhiyah terdapat tiga jenis akad yang digunakan yaitu akad ijarah, jual beli dan wakalah bil ujah, maka dalam hal ini umat muslim boleh menggunakan produk Go-Jek pada layanan Go-Pay karena unsur-unsur yang ada dalam transaksi tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat abntuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, Pihak terkait yang telah memberikan Kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

#### 6. REFERENSI

- Caroline, A. (2016). Evaluasi Tawaran Kerjasama Kemitraan dengan Go-Mart dari Sudut Pandang Konsumen dan Usaha Retail di Kota Bandung. *Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 43–54.
- DSN-MUI. (2017). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 19, 1–9.
- Fadillah, N. H., & Kusuma, A. R. (t.t.). *Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh*. 12.
- Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Anwar, R. A. (2022a). Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>
- Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Anwar, R. A. (2022b). Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>
- Go-Jek Indonesia*. (t.t.). tentang Go-Jek. Diambil 26 Maret 2022, dari <https://www.gojek.com/id-id/about/>
- Husniyyah, 'Uyuuunul. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 105–122.
- Ihsan, N. H., Kusuma, A. R., Sakti, D. A. B., & Rahmadi, A. (t.t.). *Worldview sebagai Landasan Sains dan Filsafat: Perspektif Barat Dan Islam*. 31.
- Latief, M., Rizqon, A., Kusuma, A. R., & Kubro, S. (2022). The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 95–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>
- Madinah, siti hasanaa. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi. *el-Qist*, 8(2), 261–272.

- Mujahid, M. (2019). Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 88. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>
- Muslih, M., Rahman, R. A., Kusuma, A. R., Rohman, A., & Suntoro, A. F. (2021). *Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri*. 6(2), 16.
- Nurazizah. (2019). *Mengusut Hukum Pesan Makanan Via Ojek Online*. Republika. <https://www.wartanusanantara.id/2019/11/mengusut-hukum-pesan-makanan-via-ojek.html>
- Rakhmanita, A., & Anggarini, D. T. (2020). Dampak Transaksi Pembayaran Go-Pay Bagi Peningkatan Penjualan Pedagang Kecil Menengah Di Pasar Modern Bsd. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 4(2), 124–128. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i2.8416>
- Rizal. (2015). Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *The Application of Al-Kafalah in Islamic International Trade Financing Products*, 5(1), 120.
- Rusyda Fauziah Azzadi. (2019). *Pertanyaan: 2. Maksud dari “Wakalah Muthlaqah.”* September.
- Syamsuri, S. (2019). Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Satu Konsep Menuju Kesejahteraan Umat. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1624>